



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003

SAMPANG (69213)

Website <http://disdik.sampangkab.go.id> E-mail disdik@sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 849/ ~~2016~~ /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:

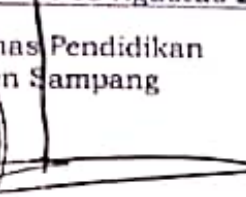
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : PAUD BUSTANUL SYUBBAN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN BUSTANUS SYUBBAN |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : H. ABDUL HAMID DAMAN HURI |
| 5. Nama Kepala/Pengelola | : ABD SOMAD |
| 6. Alamat Yayasan | : Ds. Paopale Lok Ds. Ketapang Kab. Sampang |
| 7. Alamat Lembaga | : Ds. Paopale Lok Ds. Ketapang Kab. Sampang |
| 8. Tahun Berdiri | : 2015 |
| 9. Telp./Fax | : - |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomandasi ini. Dengan ketentuan penyelenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomindasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 13 Agustus 2020


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

Drs. H. NOR ALAM, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19681231 198703 1 008